



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sagu Bin Enneng;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 52 / 31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ameru, Dusun. Jeka, Desa Talle,  
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2018;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Alamsyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan negeri Sinjai berdasarkan surat Penunjukan Penasihat hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pen.PH/Pid/2018/PN Snj tanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Sagu Bin Enneng** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Sagu Bin Enneng** dengan pidana penjara selama **12 ( dua belas ) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bilah parang panjang gagang dililit karet;
  - 1 (satu) lembar baju kaos klatwarna garis biru / abu – abu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat / hitam;
  - 1 (satu) buah topi abu – abu / hijau;
  - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru / hijau;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAGU Bin ENNENG, pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kebun milik orang tua dikampung Cameru Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja menghilangkan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyawa orang lain yakni Hatta Bin Enneng, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya melalui pintu belakang hendak ke kebun terdakwa untuk bekerja dengan membawa parang panjang jenis parang panjang malaysia yang gagangnya terikat karet dan Pada saat terdakwa melintas di kebun milik orang tua terdakwa, lalu terdakwa melihat Hatta Bin Enneng (korban/adik terdakwa) sedang bekerja di kebun milik orang tua terdakwa sehingga terdakwa mendekati korban dan Setelah terdakwa berada didekat korban, maka terdakwa melihat ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang oleh korban sehingga terdakwa menanyakan kepada korban "aja mutebangi cokelatnya tau matoae, mateni tu punna, tau matoae (jangan tebang pohon cokelatnya orang tua, meninggal itu yang punya, meninggal orang tua) lalu korban tidak menjawab tetapi langsung mengayunkan parangnya ke terdakwa namun terdakwa langsung berusaha memegang parang korban dengan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa melepaskannya karena terdakwa takut teriris tangannya kemudian korban membelakangi terdakwa setelah itu korban kembali memutar badannya sambil mengayunkan parangnya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung mengayunkan parangnya ke arah korban dengan tangan kanan dan mengenai leher belakangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia ditempat kejadian;

Selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah terdakwa dan menyimpan parang yang digunakan untuk memarangi korban dibelakang lemari kemudian terdakwa mengganti bajunya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan diri di kantor polisi Polsek Sinjai Selatan namun diperjalanan menuju kantor Polisi yakni di jalan poros Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai terdakwa bertemu dengan Nurlia Binti Enneng (adik kandung perempuan terdakwa) yang sementara naik ojek milik Basri lalu terdakwa memberhentikannya kemudian terdakwa memberitahu Nurlia Binti Enneng bahwa terdakwa sudah memarangi korban di kebun milik orang tua terdakwa, tidak lama kemudian datang A. Muh. Rizal (Kepala Dusun Jekka) dengan mengendarai sepeda motor dan singgah didekat terdakwa lalu terdakwa memberitahu A. Muh. Rizal bahwa terdakwa sudah memarangi korban di kebun milik orang tua terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada A. Muh. Rizal untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Sinjai Selatan untuk menyerahkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memarangi korban Hatta Bin Enneng, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PKM/SE/SS/II/2018, tanggal 16 februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Arieke Pratiwi, dokter pada Puskesmas Samaenre Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- 1 Korban datang dalam keadaan umum meninggal pada tanggal enam belas februari dua ribu delapan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA;
- 2 Pada korban ditemukan:
  - Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh dua kali empat centi meter.

## **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, maka ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurlia Binti Eneng dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena kasus pembunuhan;
  - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan terdakwa dan korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa benar kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama terdakwa dimana terdakwa sedang melinting rokok dan saksi

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



diberitahukan oleh anak saksi bahwa korban sedang tebang pohon cokelat milik orang tua saksi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui pohon cokelat ditebang oleh korban, saksi langsung menuju ke Polsek Sinjai Selatan karena dengan korban menebang pohon cokelat maka akan menimbulkan pertikaian antara korban dengan terdakwa sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa setelah saksi melapor ke Polsek Sinjai Selatan, maka saksi pulang dan saksi bertemu dengan terdakwa di jalan poros Desa Talle dan terdakwa memberhentikan saksi untuk memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menyerahkan diri karena telah memarangi korban;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa marah kepada korban setelah ditegur oleh terdakwa untuk tidak menebang pohon cokelat yang bukan miliknya;
- Bahwa tanah atau kebun yang menjadi tempat kejadian adalah tanah atau kebun milik saksi yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan untuk terdakwa dan korban ada bagiannya masing-masing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ansar Bin Rudding dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar jam 14.30 Wita di kebun di kampung Cameru Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Saksi tidak melihat atau menyaksikan kejadian yang dimaksud karena pada saat itu saksi sementara di jalan mengendarai sepeda motor tiba-tiba ada anak kecil yang berteriak "ada orang mati" lalu saksi menghentikan motornya untuk cari tahu
- Bahwa Setelah saksi menemukan korban, selanjutnya saksi menghubungi Polsek Sinjai Selatan melalui Handphone;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban lalu lewat saksi. Darwis Bin Passe dari kebunnya menuju rumah dan saksi memanggilnya untuk menemani sampai petugas Polsek Sinjai Selatan datang;
- Bahwa saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan luka pada leher belakang dalam posisi baring terlentang mengenakan pakaian baju

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



kaos berwarna hijau, celana pendek berwarna biru kombinasi warna merah

- Bahwa Keadaan korban pada saat itu mengalami luka pada leher belakang dan dekat kaki korban saksi melihat ada sebilah parang panjang bergagang kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya kematian korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku adalah terdakwa dari informasi yang saksi peroleh saat terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sinjai Selatan karena telah membunuh korban;
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pohon cokelat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. Saksi Darwis Bin Passe dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan korban karena terdakwa dan korban kakak beradik;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihatnya atau menyaksikan kejadian yang dimaksud karena pada saat itu sementara berjalan kaki dari kebun mau pulang ke rumah dan tiba – tiba dipanggil oleh saksi Ansar Bin Rudding yang menyampaikan kepada saksi jika ada orang meninggal dikebun dan setelah saksi mendekati orang yang meninggal tersebut saksi melihat orang yang meninggal tersebut adalah korban Hatta Bin Enneng;
- Bahwa pada saat saksi menemani saksi Ansar Bin Rudding lalu saksi Ansar Bin Rudding menghubungi pihak Polsek Sinjai Selatan melalui Handphonenya untuk memberitahukan bahwa telah ditemukan korban Hatta Bin Enneng dalam keadaan terluka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban Hatta Bin Enneng;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



- Bahwa saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan luka pada leher belakang dalam posisi baring terlentang mengenakan pakaian baju kaos berwarna hijau, celana pendek berwarna biru kombinasi warna merah;
- Bahwa Keadaan korban pada saat itu mengalami luka pada leher belakang dan dekat kaki korban saksi melihat ada sebilah parang panjang bergagang kayu;
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pohon cokelat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. Saksi A. Muh. Risal Bin Andi Thamrin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Bahwa saksi kenal terdakwa dan korban karena terdakwa dan korban kakak beradik;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- saat kejadian, saksi tidak melihatnya atau menyaksikan kejadian yang dimaksud karena pada saat itu saya berada di rumah dan saksi dihubungi oleh anggota Polsek Sinjai Selatan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa di kebun kampung camera dusun jekka desa Talle dan saksi langsung keluar rumah untuk mencari dan menjemput terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan poros Desa Talle lalu saksi membonceng terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa setelah saksi mengantar terdakwa untuk menyerahkan diri, lalu saksi pulang ke tempat kejadian untuk meihat korban dan saksi melihat korban mengalami luka pada leher belakang;
- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari pohon cokelat tersebut;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu sebelumnya saksi sudah menjadi saksi atas pembagian tanah dari orang tua terdakwa dan korban yang dibagikan kepada anak – anaknya dimana terdakwa dan korban adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang gagang dililit karet, 1 (satu) lembar baju kaos klatwarna garis biru / abu – abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat / hitam, 1 (satu) buah topi abu – abu / hijau, 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru / hijau halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa Sagu Bin Enneng, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah memarangi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap korban Hatta Bin Enneng pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa pergi ke kebun dengan membawa parang panjang berjenis Malaysia bergagang karet;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berangkat dari rumah lewat pintu belakang untuk bekerja dikebunnya dan terdakwa melihat korban Hatta Bin Enneng sedang bekerja dikebun sehingga terdakwa mendekatinya dan terdakwa melihat 2 (dua) pohon cokelat sudah ditebang sehingga terdakwa bertanya kepada korban “siapa yang telah menebang pohon cokelat tersebut”;
- Bahwa pada saat terdakwa bertanya kepada korban “siapa yang telah menebang pohon cokelat tersebut” dan terdakwa berbicara lagi menggunakan bahasa bugis “aja mutebangi cokelatnya tau matoae, mateni tu punna, na tau matoae (jang tebang pohon cokelatnya orang tua, meninggalmi itu yang punya, meninggalmi orang tua). Lalu korban Hatta Bin Enneng tidak berbicara dan langsung mengayunkan parangnya ke terdakwa (korban pada saat itu membelakangi terdakwa) dan terdakwa langsung berusaha memegang parang milik korban Hatta Bin Enneng dengan tangan kanan dan terdakwa melepaskannya karena terdakwa

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut teriris tangannya. Lalu pada saat itu korban Hatta Bin Enneng berputar membelakangi terdakwa kembali yang ke 2 (dua) kalinya dan mengayunkan parangnya ke terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memarangi korban Hatta Bin Enneng yang mengenai leher belakangnya dan korban Hatta Bin Enneng langsung terjatuh ketanah dengan posisi kepala kearah selatan dan kaki diarah utara dan terdakwa meninggal korban Hatta Bin Enneng ditempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian hanya terdakwa dan korban Hatta Bin Enneng. Tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan tempat kejadian, terdakwa langsung menuju rumah dan menyimpan parang panjang yang terdakwa gunakan untuk memarangi korban Hatta Bin Enneng dibelakang lemari selanjutnya terdakwa mengganti pakaian dan terdakwa keluar rumah untuk menyerahkan diri dikantor polisi Polsek Sinjai Selatan. Pada saat dijalan poros Desa Talle terdakwa bertemu dengan saksi Nurlia Bin Enneng yang sedang naik motor dan terdakwa menghentikannya dan menceritakannya peristiwa yang sudah terdakwa lakukan yaitu memarangi korban Hatta Bin Enneng dikebun dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Muh. Rizal (Kepala Dusun Jekka) untuk diantarakan ke Polsek Sinjai Selatan karena terdakwa telah memarangi adik kandungnya yaitu korban Hatta Bin Enneng dan pada saat itu saksi Muh. Rizal (kepala Dusun Jekka) langsung mengantarkan terdakwa ke Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa terdakwa sendiri yang memarangi korban Hatta Bin Enneng tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban Hatta Bin Enneng;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 02/PKM/SE/SS/II/2018, tanggal 16 february 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Arieika Pratiwi, dokter pada Puskesmas Samaenre Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memarangi korban Hatta Bin Eneng sehingga menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya melalui pintu belakang hendak kekebun terdakwa untuk bekerja dengan membawa parang panjang jenis parang panjang malaysia yang gagangnya terikat karet kemudian Pada saat terdakwa melintas dikebun milik orang tua terdakwa, lalu terdakwa melihat Hatta Bin Eneng (korban/adik terdakwa) sedang bekerja tempat tersebut sehingga terdakwa mendekati korban dan Setelah terdakwa berada didekat korban,maka terdakwa melihat ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang oleh korban sehingga terdakwa menanyakan kepada korban “aja mutebangi cokelatnya tau matoae, mateni tu punna, tau matoae (jangan tebang pohon cokelatnya orang tua, meninggal itu yang punya, meninggal orang tua) lalu korban tidak menjawab tetapi langsung mengayunkan parangnya ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun ayunan yang ke-3 (tiga) terdakwa langsung berusaha memegang parang korban dengan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa melepaskannya karena terdakwa takut teriris tangannya kemudian korban membelakangi terdakwa setelah itu korban kembali memutar badannya sambil mengayunkan parangnya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung mengayunkan parangnya kearah korban dengan tangan kanan dan mengenai leher belakangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah terdakwa dan menyimpan parang yang digunakan untuk memarangi korban dibelakang lemari kemudian terdakwa mengganti bajunya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan diri dikantor polisi Polsek Sinjai Selatan namun diperjalanan menuju kantor Polisi yakni dijalan poros Desa Talle maka terdakwa bertemu dengan Nurlia Binti Eneng (adik kandung perempuan terdakwa) yang sementara naik ojek milik Basri lalu terdakwa memberhentikanannya kemudian terdakwa memberitahu Nurlia Binti Eneng bahwa terdakwa sudah memarangi korban dikebun milik orang tua terdakwa, tidak lama kemudian datang A. Muh. Rizal (Kepala Dusun Jekka) dengan mengendarai sepeda motor dan singgah didekat terdakwa lalu terdakwa memberitahu A. Muh. Rizal bahwa

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



terdakwa sudah memarangi korban dikebun milik orang tua terdakwa selanjutnya meminta tolong kepada A. Muh. Rizal untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Sinjai Selatan untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hatta Bin Eneng mengalami luka pada bagian belakang leher dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 338 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

**2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Sagu Bin Eneng yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur “ *Barangsiapa* “ telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur dalam pasal ini seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan harus diawali niat meskipun niat seseorang sulit diketahui dengan pasti akan tetapi dapat diketahui akibat dari perbuatannya karena perbuatan merupakan perwujudan dari niat;

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP juga merupakan delik Materiil yang harus diwujudkan dengan adanya akibat yang dikehendaki oleh terdakwa yaitu matinya korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memarangi korban Hatta Bin Eneng yang kejadiannya pada hari jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di kebun di kampung camera Dusun Jekka Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya melalui pintu belakang hendak kekebun terdakwa untuk bekerja dengan membawa parang panjang jenis parang panjang malaysia yang gagangnya terikat karet kemudian Pada saat terdakwa melintas dikebun milik orang tua terdakwa, lalu terdakwa melihat Hatta Bin Eneng (korban/adik terdakwa) sedang bekerja tempat tersebut sehingga terdakwa mendekati korban dan Setelah terdakwa berada didekat korban,maka terdakwa melihat ada 2 (dua) pohon cokelat yang sudah ditebang oleh korban sehingga terdakwa menanyakan kepada korban "aja mutebangi cokelatnya tau matoae, mateni tu punna, tau matoae (jangan tebang pohon cokelatnya orang tua, meninggal itu yang punya, meninggal orang tua) lalu korban tidak menjawab tetapi langsung mengayunkan parangnya ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun ayunan yang ke-3 (tiga) terdakwa langsung berusaha memegang parang korban dengan tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa melepaskannya karena terdakwa takut teriris tangannya kemudian korban membelakangi terdakwa setelah itu korban kembali memutar badannya sambil mengayunkan parangnya ke arah terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung mengayunkan parangnya kearah korban dengan tangan kanan dan mengenai leher belakangnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hatta Bin Eneng mengalami luka pada bagian belakang leher dan meninggal dunia, hal mana luka-luka tersebut telah bersesuaian pula dengan dengan Visum Et repertum nomor : 02/PKM/SE/SS/III/2018, tanggal 16 february 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Arieika Pratiwi, dokter pada Puskesmas Samaenre Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- 3 Korban datang dalam keadaan umum meninggal pada tanggal enam belas february dua ribu delapan belas pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit WITA;
- 4 Pada korban ditemukan:

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran panjang dua puluh dua kali empat centi meter;

## **Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, maka ditemukan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam perkara A quo niat terdakwa juga telah diwujudkan dengan cara menebas leher bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, halmana Sesuai dengan pengetahuan secara umum bahwa bagian tersebut sangat Vital apabila mendapatkan trauma atau persentuhan dengan benda tajam yang dapat mengakibatkan kematian sehingga dengan demikian Unsur **"Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang gagang dililit karet, 1 (satu) lembar baju kaos klat warna garis biru / abu – abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat / hitam, 1 (satu) buah topi abu – abu / hijau, 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru / hijau maka wajar dan patut jika bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN**

- terdakwa merupakan kakak kandung korban yang seharusnya melindungi korban;

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Sagu Bin Enneng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang gagang dililit karet;
  - 1 (satu) lembar baju kaos klat warna garis biru / abu – abu;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat / hitam;
- 1 (satu) buah topi abu – abu / hijau;
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu dan bersarung kayu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru / hijau;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Mebebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin Ar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marhani M, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M, S.H.,M.H.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Snj.*